



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR : 14./Kpts/WN/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER BKL TAHUN 2020
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dala kesehatan masyarakat Nagari perlu di bentuk Kader BKL
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetapkan nama-nama Kader BKL
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

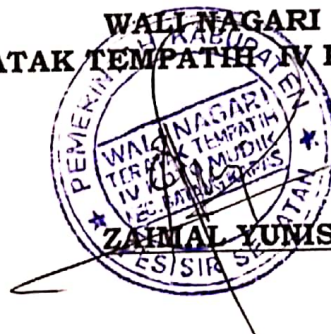
140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Nama – nama Kader BKL Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- KEDUA** : Kader BKL berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah
- KETIGA** Kader BKL Mempunyai tugas antara lain;
1. Penyuluhan kepada keluarga yang punya lansia
 2. Pendataan lansia
 3. Memberikan laporan kepada nagari setiap bulan nya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : 14/Kpts/WN/2020

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA KADER BKL
TAHUN 2020

NO	NAMA KADER BKL	KET
1	MURLINDA	
2	ESI SUSANTI	
3	EMI	

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

